



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/566/2016

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA

DENGAN KEUNGGULAN RUJUKAN RESPIRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Paru Nasional telah memenuhi standar dan persyaratan baik sumber daya, teknologi, peralatan, sarana dan prasarana, serta kemampuan pelayanan kesehatan respirasi, sehingga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan Keunggulan Rujukan Respirasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA DENGAN KEUNGGULAN RUJUKAN RESPIRASI.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta dengan Keunggulan Rujukan Respirasi.

KEDUA : Rumah Sakit dengan Keunggulan Rujukan Respirasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Tim Evaluasi.

KETIGA...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK